



PUTUSAN

Nomor 1047 K/Ag/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ARITA INEN SARI BINTI TANJUNG;**
2. **SAHWIN BIN SAMSUDIN;**
3. **RIJKI BIN SAMSUDIN**, Nomor 1 sampai dengan Nomor 3 bertempat tinggal di Desa Kala Segi Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada: H. Ali Hasan Husin, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Selamat Lurus Nomor 90 S Simpang Limun Kelurahan Siti Rejo III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **HAIRAWATI BINTI SAMSUDIN**, bertempat tinggal di Desa Atu Payung Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah;
2. **MISNAR DAINA BINTI SAMSUDIN**, bertempat tinggal di Desa Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
3. **PITRI YANA BINTI SAMSUDIN;**
4. **WAHYUNI MAHBENGI BINTI SAMSUDIN**, Nomor 3 dan Nomor 4 bertempat tinggal di Desa Kelitu Sintep Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada: Indra Kurniawan, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Yos Sudarso Lorong Sedap Malam Nomor 28 E

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1047 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Takengon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2022;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **SALMAN BIN M. ALI**, bertempat tinggal di Desa Kute Lintang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini bertindak untuk atas nama kedua anaknya yang masih di bawah, bernama: Afrida Yulina Binti Salman dan Arya Syahputra Bin Salman;
2. **REJE KAMPUNG KALA SEGI**, beralamat di Kampung Kala Segi Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah;
3. **BUDI HARTO, S.H.**, Notaris/PPAT, berkantor di Jalan Terminal Sp. Wariji Kampung Blang Kolak I Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Samsudin Bin M. Ali Kader dan Almarhumah Suharni Binti Amin adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Hairawati Binti Samsudin (anak perempuan/Penggugat I);
 - 2.2. Misnar Daina Binti Samsudin (anak perempuan/Penggugat II);
 - 2.3. Pitri Yana Binti Samsudin (anak perempuan/Penggugat III);
 - 2.4. Wahyuni Mahbengi Binti Samsudin (anak perempuan/Penggugat IV);
 - 2.5. Afrida Yulina Binti Salman (cucu perempuan dari anak perempuan/Turut Tergugat I);

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1047 K/Ag/2022



- 2.6. Arya Syahputra Bin Salman (cucu laki-laki dari anak perempuan/
Turut Tergugat II);
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Samsudin Bin M. Ali Kader
sebagai berikut:
 - 3.1. Arita Inen Sari Binti Tanjung (istri/Tergugat I);
 - 3.2. Sahwin Bin Samsudin (anak laki-laki/Tergugat II);
 - 3.3. Rijki Bin Samsudin (anak laki-laki/Tergugat III);
4. Menetapkan objek perkara I adalah harta bersama yang diperoleh
semasa perkawinan antara almarhum Samsudin Bin M. Ali Kader
dengan Almarhumah Suharni Binti Amin yang belum pernah difaraidhkan
dan selanjutnya membagikan kepada ahli warisnya, yaitu:
 - 4.1. Hairawati Binti Samsudin (anak perempuan/Penggugat I);
 - 4.2. Misnar Daina Binti Samsudin (anak perempuan/Penggugat II);
 - 4.3. Pitri Yana Binti Samsudin (anak perempuan /Penggugat III);
 - 4.4. Wahyuni Mahbengi Binti Samsudin (anak perempuan/Penggugat
IV);
 - 4.5. Arita Inen Sari Binti Tanjung (istri/Tergugat I);
 - 4.6. Sahwin Bin Samsudin (anak laki-laki/Tergugat II);
 - 4.7. Rijki Bin Samsudin (anak laki-laki/Tergugat III);
 - 4.8. Afrida Yulina Binti Salman (cucu perempuan dari anak perempuan/
Turut Tergugat I);
 - 4.9. Arya Syahputra Bin Salman (cucu laki-laki dari anak perempuan/
Turut Tergugat II);
5. Menetapkan objek perkara II dan III adalah harta warisan/peninggalan
dari Almarhum Samsudin Bin M. Ali Kader yang belum pernah
difaraidhkan, dan membagikan kepada masing-masing ahli warisnya,
yaitu:
 - 5.1. Hairawati Binti Samsudin (anak perempuan/Penggugat I);
 - 5.2. Misnar Daina Binti Samsudin (anak perempuan/Penggugat II);
 - 5.3. Pitri Yana Binti Samsudin (anak perempuan/Penggugat III);
 - 5.4. Wahyuni Mahbengi Binti Samsudin (anak perempuan/Penggugat
IV);
 - 5.5. Arita Inen Sari Binti Tanjung (istri/Tergugat I);

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1047 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.6. Sahwin Bin Samsudin (anak laki-laki/Tergugat II);
- 5.7. Rijki Bin Samsudin (anak laki-laki/Tergugat II);
- 5.8. Afrida Yulina Binti Salman (cucu perempuan dari anak perempuan/
Turut Tergugat I);
- 5.9. Arya Syahputra Bin Salman (cucu laki-laki dari anak perempuan/
Turut Tergugat II);
6. Menyatakan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 1242/BTG/2020
sampai dengan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 1247/BTG/2020
tanggal 30 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV tidak
sah serta tidak mempunyai hukum;
7. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat untuk menyerahkan
objek perkara I, II dan III untuk dibagikan kepada seluruh ahli waris
dari almarhum Samsudin Bin M. Ali Kader dan almarhumah Suharni Binti
Amin;
8. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
9. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada
upaya hukum banding, verset dan kasasi;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul
dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pengadilan Agama tidak
mempunyai kewenangan mengadili dan subjek gugatan para Penggugat
tidak lengkap;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh
Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Putusan Nomor 344/Pdt.G/2021/
MS.Tkn. tanggal 28 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24
Jumadilawal 1443 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh
Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2022/MS.Aceh
tanggal 20 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1443
Hijriah;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1047 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 344/Pdt.G/2021/MS.Tkn. yang dibuat oleh Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 16 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 53/Pdt.G/2022/MS.Aceh tanggal 20 Mei 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 344/Pdt.G/2021/MS.Tkn. tanggal 28 Desember 2021;

Dan Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang pada pokoknya *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakikatnya

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1047 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan hasil pembuktian *Judex Facti* terbukti Pewaris Suharni Binti Amin pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris, yaitu: suami, empat orang anak perempuan, dua orang ahli waris pengganti dan harta warisan berupa 1/2 (seperdua) dari harta bersama dengan suaminya bernama Samsudin Bin M. Ali Kader berupa kebun, maka atas dasar itu gugatan para Penggugat tentang pembagian harta waris Pewaris telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa ayat 11 dan 12 *juncto* Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa begitu juga berdasarkan hasil pembuktian *Judex Facti* terbukti Pewaris Samsudin Bin M. Ali Kader pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris, yaitu: istri bernama Arita Binti Tanjung, empat orang anak perempuan, dua orang anak laki-laki dan dua orang ahli waris pengganti serta harta waris berupa 1/2 (seperdua) dari harta bersama dan 1/4 (seperempat) dari harta waris dengan istri pertamanya bernama Suharni Binti Amin dan harta bawaan berupa kebun dan tanah serta rumah kosong, maka atas dasar itu gugatan para Penggugat tentang pembagian harta waris Pewaris telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa ayat 11 dan 12 *juncto* Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh yang menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon harus diperbaiki sepanjang mengenai amar

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1047 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 5 (lima), angka 7 (tujuh) bagian anak dari sisa harta waris dan angka 10 (sepuluh) yang menggabungkan amar ditolak dan tidak diterima dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kata “sisa” menimbulkan ketidakpastian bagian waris sehingga harus diganti dengan bilangan tertentu. Bahwa akibat hukum antara amar ditolak dan amar tidak diterima adalah beda, untuk amar tidak dapat diterima dapat diajukan gugatan kembali sedangkan amar ditolak tidak dapat diajukan gugatan kembali, sehingga kedua amar tersebut harus dipisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Arita Inen Sari Binti Tanjung dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 53/Pdt.G/2022/MS.Aceh tanggal 20 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1443 Hijriah yang menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 344/Pdt.G/2021/MS.Tkn. tanggal 28 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1443 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dengan perbaikan, dan para Pemohon Kasasi adalah pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **ARITA INEN SARI BINTI TANJUNG**, 2. **SAHWIN BIN SAMSUDIN** dan 3. **RIJKI BIN SAMSUDIN**, tersebut;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1047 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 53/Pdt.G/2022/MS.Aceh tanggal 20 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1443 Hijriah yang menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 344/Pdt.G/2021/MS.Tkn. tanggal 28 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1443 Hijriah, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 344/Pdt.G/2021/MS.Tkn. tanggal 28 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1443 Hijriah, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Samsudin Bin M. Ali Kader telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2020 dan Suharni Binti Amin telah meninggal dunia pada tahun 1992;
 3. Menetapkan ahli waris almarhumah Suharni Binti Amin adalah:
 - 3.1. Samsudin Bin M. Ali Kader (suami);
 - 3.2. Hairawati Binti Samsudin (anak perempuan);
 - 3.3. Misnar Daina Binti Samsudin (anak perempuan);
 - 3.4. Pitri Yana Binti Samsudin (anak perempuan);
 - 3.5. Wahyuni Mahbengi Binti Samsudin (anak perempuan);
 - 3.6. Afrida Yulina dan Arya Syahputra, ahli waris pengganti dari ibu kandungnya Sari Daini Binti Samsudin (anak perempuan);
 4. Menetapkan ahli waris almarhum Samsudin Bin M. Ali Kader adalah:
 - 4.1. Arita Binti Tanjung (istri);
 - 4.2. Hairawati Binti Samsudin (anak perempuan);
 - 4.3. Misnar Daina Binti Samsudin (anak perempuan);
 - 4.4. Pitri Yana Binti Samsudin (anak perempuan);
 - 4.5. Wahyuni Mahbengi Binti Samsudin (anak perempuan);
 - 4.6. Afrida Yulina dan Arya Syahputra, ahli waris pengganti dari ibu kandungnya Sari Daini Binti Samsudin (anak perempuan);
 - 4.7. Sahwin Bin Samsudin (anak laki-laki);
 - 4.8. Rijki Bin Samsudin (anak laki-laki);

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1047 K/Ag/2022



5. Menetapkan harta bersama almarhumah Suharni Binti Amin dan almarhum Samsudin Bin M. Ali Kader adalah tanah kebun yang terletak di Pulo Sange Kampung Dedamar Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kebun kopi Seri Wati Inen Irda, 180 (seratus delapan puluh) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun kopi Sarif Aman Maulida, 65 (enam puluh lima) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun kopi Alisah Aman Mahdi, 180 (seratus delapan puluh) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun kopi Darmawati, 65 (enam puluh lima) meter;
6. Menetapkan harta waris almarhumah Suharni Binti Amin adalah 1/2 (setengah) dari harta bersama sebagaimana amar nomor 5;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah Suharni Binti Amin adalah:
 - 7.1. Samsudin Bin M. Ali Kader (suami) mendapat $1/4 \times 1/2 = 1/8$ (seperdelapan) bagian dari harta waris amar nomor 6;
 - 7.2. Hairawati Binti Samsudin (anak perempuan) mendapat $1/5 \times 3/8 = 3/40$ (tiga per empat puluh) bagian dari harta waris amar nomor 6;
 - 7.3. Misnar Daina Binti Samsudin (anak perempuan) mendapat $1/5 \times 3/8 = 3/40$ (tiga per empat puluh) bagian dari harta waris amar nomor 6;
 - 7.4. Pitri Yana Binti Samsudin (anak perempuan) mendapat $1/5 \times 3/8 = 3/40$ (tiga per empat puluh) bagian dari harta waris amar nomor 6;
 - 7.5. Wahyuni Mahbengi Binti Samsudin (anak perempuan) mendapat $1/5 \times 3/8 = 3/40$ (tiga per empat puluh) bagian dari harta waris amar nomor 6;
 - 7.6. Sari Daini Binti Samsudin (anak perempuan) yang telah meninggal dunia 23 April 2009 mendapat $1/5 \times 3/8 = 3/40$ (tiga per empat puluh) bagian dari harta waris amar nomor 6 dan bagiannya turun kepada anak-anaknya yang bernama:
 - 7.6.1 Afida Yulina Binti Salam mendapat $1/3 \times 3/40 = 3/120$ (tiga per seratus dua puluh) bagian dari harta waris amar nomor 6;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1047 K/Ag/2022



7.6.2 Arya Syahputra Bin Salam mendapat $\frac{2}{3} \times \frac{3}{40} = \frac{6}{120}$ (tiga per seratus dua puluh) bagian dari harta waris amar nomor 6;

8. Menetapkan harta waris dari almarhum Samsudin Bin M. Ali Kader adalah:

8.1. $\frac{1}{2}$ (seperdua) ditambah $\frac{1}{4}$ (seperempat) sama dengan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian harta waris sebagaimana amar angka 5;

8.2. Tanah kebun terletak di Kampung Genuren Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah, luas lebih kurang 1.200 (seribu dua ratus) meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Leterpas, 75,30 (tujuh puluh lima koma tiga puluh) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah pekuburan keluarga, 130 (seratus tiga puluh) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Eks KKA, 75 (tujuh puluh lima) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah perkuburan umum dulunya Inen Seri Murni, 148 (seratus empat puluh delapan) meter;

8.3. Tanah dan rumah kosong di atasnya, yang terletak di Kampung Genuren Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Lahmuddin, 10 (sepuluh) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah jalan, 6 (enam) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hamzah, 10 (sepuluh) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abu Bakar, 6 (enam) meter;

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Samsudin Bin M. Ali Kader adalah:

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1047 K/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1. Arita Binti Tanjung (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) atau $\frac{9}{72}$ (sembilan per tujuh puluh dua) bagian dari harta waris amar nomor 8;
- 9.2. Hairawati Binti Samsudin (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{9} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{72}$ (tujuh per tujuh puluh dua) bagian dari harta waris amar nomor 8;
- 9.3. Misnar Daina Binti Samsudin (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{9} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{72}$ (tujuh per tujuh puluh dua) bagian dari harta waris amar nomor 8;
- 9.4. Pitri Yana Binti Samsudin (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{9} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{72}$ (tujuh per tujuh puluh dua) bagian dari harta waris amar nomor 8;
- 9.5. Wahyuni Mahbengi Binti Samsudin (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{9} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{72}$ (tujuh per tujuh puluh dua) bagian dari harta waris amar nomor 8;
- 9.6. Sari Daini Binti Samsudin (anak perempuan) yang telah meninggal dunia 23 April 2009 mendapat $\frac{1}{9} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{72}$ (tujuh per tujuh puluh dua) bagian dari harta waris amar nomor 8 dan bagiannya turun kepada anak-anaknya yang bernama:
 - 9.6.1 Afida Yulina Binti Salam mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{7}{72} = \frac{7}{216}$ (tujuh per dua ratus enam belas) bagian dari harta waris amar nomor 8;
 - 9.6.2 Arya Syahputra Bin Salam mendapat $\frac{2}{3} \times \frac{7}{72} = \frac{14}{216}$ (empat belas per dua ratus enam belas) bagian dari harta waris amar nomor 8;
- 9.7. Sahwin Bin Samsudin (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{9} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{72}$ (empat belas per tujuh puluh dua) bagian dari harta waris amar nomor 8;
- 9.8. Rijki Bin Samsudin (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{9} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{72}$ (empat belas per tujuh puluh dua) bagian dari harta waris amar nomor 8;
10. Menghukum para Tergugat, para Penggugat atau siapapun yang menguasai objek-objek pada amar angka 5 (lima) dan 8 (delapan)

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1047 K/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut untuk membagi dan menyerahkan hak bagian masing-masing para Penggugat dan para Tergugat dari objek tersebut sesuai hak bagiannya dalam keadaan kosong dan terlepas dari segala ikatan hukum dengan pihak ketiga, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (natura) maka dapat dilelang di muka umum melalui bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai hak dan bagian masing-masing;

11. Menyatakan tidak dapat diterima petitum gugatan para Penggugat angka 8 (delapan);
12. Menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1047 K/Ag/2022



Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. Musthofa, S.H., M.H.
NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 1047 K/Ag/2022